



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : TEMASO ZEBUA alias AMA FITRI;
Tempat lahir : Ombolata;
Umur/Tgl.lahir : 39 tahun / 15 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, kemudian Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2024 s/d. tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik atas perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2024 s/d. tanggal 11 Mei 2024;
3. Penyidik atas perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2024 s/d. tanggal 10 Juni 2024;
4. Penyidik atas perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2024 s/d. tanggal 10 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2024 s/d. tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2024 s/d. tanggal 21 Agustus 2024;
7. Hakim atas perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2024 s/d. tanggal 20 Oktober 2024;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias (Posbakumadin Kepnis), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid.PH/2024/PN Gst tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan tentang penentuan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan alat bukti lainnya berikut barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2024 Nomor Register Perkara: PDM-53/GNSTO/07/2024, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TEMASO ZEBUA Alias AMA FITRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEMASO ZEBUA Alias AMA FITRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE SUPER PREMIUM 234 berwarna hitam;
 3. 1 (satu) buah alat bong;
 4. 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran kecil;
 5. 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran sedang;
 6. 1 (satu) buah kaca pirek;
 7. 1 (satu) buah pipet transparan;
 8. 1 (satu) buah pipet transparan berujung bengkok;
 9. 1 (satu) buah pipet transparan berujung runcing;
 10. 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 10A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862643060283169, IMEI 2: 86264306028317, nomor SIM 081289907905;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863387043547394, IMEI 2: 863387043547386, nomor SIM 081396392779;

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. Uang sebesar Rp.134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000, 4 (empat) lembar pecahan Rp.5.000, 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2000;

Dirampas untuk Negara;

13. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVT1-1300 CC) jenis penumpang Model minibus tahun pembuatan 2009 berwarna hitam dengan nomor Rangka MHKV1BA2J9K035, Nomor Mesin: DE07258, Nomor Polisi: BB 145 ET;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Ray Dachi Alias Ama Rachel;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian duplik lisan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-53/GNSTO/07/2024 bertanggal 19 Juli 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Temaso Zebua Alias Ama Fitri pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum di Jalan Raya Pelud Binaka Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Olaini Baluseli Zebua yang ketiganya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nias Selatan menuju Kota Gunungsitoli untuk melakukan transaksi narkotika dengan menumpangi mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BB 145 ET, yang mana berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Olaini Baluseli Zebua menunggu kedatangan Terdakwa di pinggir jalan umum di Jalan Raya Pelud Binaka Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli. Setelah beberapa saat kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut melintas dan kemudian Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Olaini Baluseli Zebua langsung mencegat dan menghentikan mobil tersebut yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 7 (tujuh) orang yakni Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel sebagai pemilik mobil sekaligus supir dan penumpang yakni Terdakwa bersama dengan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas, Sdri. Feswita Hulu Alias Ina Bagas, Sdri. Yudistina Harefa Alias Ina Roni, Sdri. Fatima Zebua Alias Ina Nika dan Sdri. Noibe Lahagu Alias Ina Deni;
- Selanjutnya dari hasil penggeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok DJI SAM SOE yang ditemukan di bawah kursi supir yang berdasarkan keterangan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang Terdakwa bersama dengan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas dan Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel pergunakan yang Terdakwa simpan didalam mobil tersebut sebelum mereka pulang ke Kota Gunungsitoli. Kemudian hasil penggeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk VANS milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klep transparan berukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet transparan, 1 (satu) buah tempat senter warna hijau, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10A warna biru serta ditemukan uang sejumlah Rp134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas dan keempat orang lainnya menumpang di mobil milik Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel pergi ke Kabupaten Nias Selatan yang mana sebelum berangkat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari temannya DAMA untuk Terdakwa bawa ke Kabupaten Nias Selatan, yang mana setelah sampai di Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa bersama dengan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas dan Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel mengonsumsi narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut sehingga pada saat itu Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas menyerahkan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang belanja narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Urine milik Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.20 WIB oleh Penyidik Pembantu pada Sat Resnarkoba Polres Nias, yang mana terhadap urine Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan alat rapid test urine merk *All Chek* dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung amfetamin dan metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba, Nomor: 102/10074/IL/2024, tanggal 09 Maret 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1302/NNF/2024, tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Temaso Zebua Alias Ama Fitri pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum di Jalan Raya Pelud Binaka Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Olaini Baluseli Zebua yang ketiganya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nias Selatan menuju Kota Gunungsitoli membawa narkotika jenis sabu dengan menumpang mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BB 145 ET, yang mana berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Olaini Baluseli Zebua menunggu kedatangan Terdakwa di pinggir jalan umum di Jalan Raya Pelud Binaka Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli. Setelah beberapa saat kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, mobil yang ditumpang oleh Terdakwa tersebut melintas dan kemudian Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Olaini Baluseli Zebua langsung mencegat dan menghentikan mobil tersebut yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 7 (tujuh) orang yakni Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel sebagai pemilik mobil sekaligus supir dan penumpang yakni Terdakwa bersama dengan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas, Sdri. Feswita Hulu Alias Ina Bagas, Sdri. Yudistina Harefa Alias Ina Roni, Sdri. Fatima Zebua Alias Ina Nika dan Sdri. Noibe Lahagu Alias Ina Deni;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dari hasil pengeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok DJI SAM SOE yang ditemukan di bawah kursi supir yang berdasarkan keterangan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa bersama dengan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas dan Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel pergunakan yang Terdakwa simpan didalam mobil tersebut sebelum mereka pulang ke Kota Gunungsitoli. Kemudian hasil pengeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk VANS milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klep transparan berukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet transparan, 1 (satu) buah tempat senter warna hijau, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10A warna biru serta ditemukan uang sejumlah Rp134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saat sedang menghadiri pesta pernikahan keluarga di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa bersama dengan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas dan Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel mengonsumsi narkoba jenis sabu dan sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak rokok DJI SAM SOE yang kemudian Terdakwa letakkan di dalam mobil sebelum mereka berangkat ke Kota Gunungsitoli;
- Bahwa setelah diamankan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Urine milik Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.20 WIB oleh Penyidik Pembantu pada Sat Resnarkoba Polres Nias, yang mana terhadap urine Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan alat rapid test urine merk *All Chek* dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung amfetamin dan metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba, Nomor: 102/10074/IL/2024, tanggal 09 Maret 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1302/NNF/2024, tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Temaso Zebua Alias Ama Fitri pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum di Jalan Raya Pelud Binaka Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Olaini Baluseli Zebua yang ketiganya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nias Selatan menuju Kota Gunungsitoli membawa narkotika jenis sabu dengan menumpang mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BB 145 ET. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Olaini Baluseli Zebua menunggu kedatangan Terdakwa di pinggir jalan umum di Jalan Raya Pelud Binaka Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa melintas dan kemudian personil Sat Resnarkoba Polres Nias langsung mencegat dan menghentikan mobil tersebut yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 7 (tujuh) orang yakni Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel sebagai pemilik mobil sekaligus supir dan penumpang yakni Terdakwa bersama dengan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas, Sdri. Feswita Hulu Alias Ina Bagas, Sdri. Yudistina Harefa Alias Ina Roni, Sdri. Fatima Zebua Alias Ina Nika dan Sdri. Noibe Lahagu Alias Ina Deni;

- Selanjutnya dari hasil pengeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok DJI SAM SOE yang ditemukan di bawah kursi supir yang berdasarkan keterangan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa bersama dengan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas dan Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel pergunkan sebelumnya yang Terdakwa simpan didalam mobil tersebut sebelum mereka pulang ke Kota Gunungsitoli. Kemudian hasil pengeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk VANS milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klep transparan berukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet transparan, 1 (satu) buah tempat senter warna hijau, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10A warna biru serta ditemukan uang sejumlah Rp134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saat sedang menghadiri pesta pernikahan keluarga di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa bersama dengan Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas dan Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel telah mengonsumsi narkoba jenis sabu milik Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel di atas mobil tersebut, yang mana kemudian setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Yaaman Adil Hulu Alias Ama Bagas merasa kurang puas dan saat itu Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu miliknya yang telah ia persiapkan sebelum berangkat yang selanjutnya mereka mengonsumsi kembali narkoba jenis sabu di kos milik teman Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel dengan menggunakan alat isap sabu (boong) milik Saksi Ray Dachi Alias Ama Rachel;
- Bahwa setelah diamankan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Urine milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 23.20 WIB oleh Penyidik Pembantu pada Sat Resnarkoba Polres Nias, yang mana terhadap urine Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan alat rapid test urine merk *All Chek* dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung amfetamin dan metamfetamin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, Nomor: 102/10074/IL/2024, tanggal 09 Maret 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1302/NNF/2024, tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian dakwaan di persidangan Penuntut Umum menghadirkan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu. Albert Fiskal Mendrofa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Nias pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Briptu. Syukri R Zebua dan saksi Bripda. Olaini Baluseli Zebua dari Sat Resnarkoba Polres Nias telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib bertempat di tepi jalan raya Pelud Binaka Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, yang saat itu sedang menumpangi sebuah mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam Nopol BB 145 ET yang dikemudikan oleh Ray Dachi alias Ama Rachel yang didalam mobil tersebut ada Terdakwa, Yaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan 4 (empat) orang penumpang perempuan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE Super Premium 234 berwarna hitam, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet transparan, 1 (satu) buah pipet transparan berujung bengkok, dan 1 (satu) buah pipet transparan berujung runcing;
- Bahwa Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862643060283169, IMEI 2: 86264306028317, nomor SIM: 081289907905, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863387043547394, IMEI 2: 863387043547386, nomor SIM: 081396392779, uang sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00, 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00, 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00, 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam Nopol BB 145 ET;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok DJI SAM SOE yang ditemukan di bawah kursi supir yang berdasarkan keterangan Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa bersama dengan Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan Ray Dachi alias Ama Rachel pergunakan sebelumnya yang Terdakwa simpan didalam mobil tersebut sebelum mereka pulang ke Kota Gunungsitoli;
- Bahwa kemudian hasil penggeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan di dalam tas pinggang warna hitam merk VANS milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klep transparan berukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 1 (satu) buah tempat senter warna hijau, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10A warna biru serta ditemukan uang sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan sebelumnya pada saat berada di Kabupaten Nias Selatan bersama dengan Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan Ray Dachi alias Ama Rachel telah mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan Ray Dachi alias Ama Rachel telah dilakukan rehabilitasi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal memiliki dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar terkait tindak pidana dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bripta. Olaini Baluseli Zebua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Nias pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 05.00 wib;
- Bahwa saksi bersama Briptu. Albert Fiskal Mendrofa dan Briptu. Syukri R Zebua dari Sat Resnarkoba Polres Nias telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib bertempat di tepi jalan raya Pelud Binaka Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, yang saat itu sedang menumpang di sebuah mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam Nopol BB 145 ET yang dikemudikan oleh Ray Dachi alias Ama Rachel yang didalam mobil tersebut ada Terdakwa, Yaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan 4 (empat) orang penumpang perempuan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok DJI SAM SOE Super Premium 234 berwarna hitam, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet transparan, 1 (satu) buah pipet transparan berujung bengkok, dan 1 (satu) buah pipet transparan berujung runcing;

- Bahwa Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862643060283169, IMEI 2: 86264306028317, nomor SIM: 081289907905, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863387043547394, IMEI 2: 863387043547386, nomor SIM: 081396392779, uang sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00, 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00, 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00, 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam Nopol BB 145 ET;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok DJI SAM SOE yang ditemukan di bawah kursi supir yang berdasarkan keterangan Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa bersama dengan Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan Ray Dachi alias Ama Rachel pergunakan sebelumnya yang Terdakwa simpan didalam mobil tersebut sebelum mereka pulang ke Kota Gunungsitoli;
- Bahwa kemudian hasil penggeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan di dalam tas pinggang warna hitam merk VANS milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klep transparan berukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet transparan, 1 (satu) buah tempat senter warna hijau, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10A warna biru serta uang sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan sebelumnya pada saat berada di Kabupaten Nias Selatan bersama dengan Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan Ray Dachi alias Ama Rachel telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan Ray Dachi alias Ama Rachel telah dilakukan rehabilitasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar terkait tindak pidana dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Briptu. Albert Fiskal Mendrofa bersama Briptu. Syukri R Zebua dan saksi Bripda. Olaini Baluseli Zebua dari Satuan Resnarkoba Polres Nias pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib bertempat di tepi jalan raya Pelud Binaka Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, yang saat itu sedang menumpang di sebuah mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam Nopol BB 145 ET yang dikemudikan oleh Ray Dachy alias Ama Rachel yang didalam mobil tersebut ada Terdakwa dan Yaman Adil Hulu alias Ama Bagas serta 4 (empat) orang penumpang perempuan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE Super Premium 234 berwarna hitam, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet transparan, 1 (satu) buah pipet transparan berujung bengkok, dan 1 (satu) buah pipet transparan berujung runcing;
- Bahwa Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862643060283169, IMEI 2: 86264306028317, nomor SIM: 081289907905, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863387043547394, IMEI 2: 863387043547386, nomor SIM: 081396392779, uang sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00, 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00, 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00, 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 milik Terdakwa serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam Nopol BB 145 ET dari Ray Dachy alias Ama Rachel;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok DJI SAM SOE yang ditemukan di bawah kursi supir tersebut adalah merupakan sisa sabu yang Terdakwa bersama dengan Yaaman Adil Hulu alias Ama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas dan Ray Dachi alias Ama Rachel menggunakan sebelumnya yang Terdakwa simpan didalam mobil tersebut sebelum mereka pulang ke Kota Gunungsitoli;

- Bahwa tas pinggang warna hitam merk VANS adalah milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klep transparan berukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet transparan, 1 (satu) buah tempat senter warna hijau, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10A warna biru serta uang sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada saat berada di Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa bersama Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan Ray Dachi alias Ama Rachel telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 102/10074/IL/2024 tanggal 09 Maret 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli terhadap 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk dikirim ke Labfor Polda Sumut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1302/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE Super Premium 234 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran sedang;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet transparan;
- 1 (satu) buah pipet transparan berujung bengkok;
- 1 (satu) buah pipet transparan berujung runcing;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862643060283169, IMEI 2: 86264306028317, nomor SIM: 081289907905;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863387043547394, IMEI 2: 863387043547386, nomor SIM: 081396392779;
- Uang sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00, 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00, 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00, 2 (dua) lembar pecahan Rp 2.000,00;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVT1-1300 CC) jenis penumpang model minibus tahun pembuatan 2009 berwarna hitam dengan nomor Rangka MHKV1BA2J9K035, Nomor Mesin: DE07258, Nomor Polisi: BB 145 ET;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Briptu. Albert Fiskal Mendrofa bersama Briptu. Syukri R Zebua dan saksi Bripda. Olaini Baluseli Zebua dari Satuan Resnarkoba Polres Nias pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib bertempat di tepi jalan raya Pelud Binaka Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, yang saat itu sedang menumpang di sebuah mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam Nopol BB 145 ET yang dikemudikan oleh Ray Dachi alias Ama Rachel yang didalam mobil tersebut ada Terdakwa dan Yaman Adil Hulu alias Ama Bagas serta 4 (empat) orang penumpang perempuan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE Super Premium 234 berwarna hitam, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



plastik klep transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah pipet transparan, 1 (satu) buah pipet transparan berujung bengkok, dan 1 (satu) buah pipet transparan berujung runcing;

- Bahwa Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862643060283169, IMEI 2: 86264306028317, nomor SIM: 081289907905, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863387043547394, IMEI 2: 863387043547386, nomor SIM: 081396392779, uang sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00, 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00, 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00, 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 milik Terdakwa serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam Nopol BB 145 ET dari Ray Dachi alias Ama Rachel;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok DJI SAM SOE yang ditemukan di bawah kursi supir tersebut adalah merupakan sisa sabu yang Terdakwa bersama dengan Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan Ray Dachi alias Ama Rachel pergunakan sebelumnya yang Terdakwa simpan didalam mobil tersebut sebelum mereka pulang ke Kota Gunungsitoli;
- Bahwa tas pinggang warna hitam merk VANS adalah milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klep transparan berukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah kaca pirem, 3 (tiga) buah pipet transparan, 1 (satu) buah tempat senter warna hijau, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10A warna biru serta uang sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1302/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada saat berada di Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa bersama Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan Ray Dachi alias Ama Rachel telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali sejumlah barang bukti di persidangan ini adalah sejumlah barang yang disita terkait tindak pidana oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka manakala terdapat hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu: terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua: terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga: terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur salah satu Pasal dakwaan yang dianggap relevan dalam perkara ini, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang Unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa menurut Prof. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin maupun agama, pangkat maupun kedudukan, yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extraterritorialit*, yang mana ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka hanya tunduk kepada ketentuan pidana negaranya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi ataupun badan hukum yang berhak, berkehendak ataupun melakukan perbuatan hukum, dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur “setiap orang” yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang, manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali, yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang mana sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah TEMASO ZEBUA alias AMA FITRI dan tidak terjadi *error in persona*, dimana selama persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sehingga majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dan ini telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana majelis Hakim menanyakan apakah Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, yang dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti uraian di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut ke 61 (enam puluh satu) METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas suatu perbuatan, atau perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tanpa hak maupun tanpa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk hal itu. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk hal itu sebagaimana yang telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Briptu. Albert Fiskal Mendrofa bersama Briptu. Syukri R Zebua dan saksi Bripda. Olaini Baluseli Zebua dari Satuan Resnarkoba Polres Nias pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib bertempat di tepi jalan raya Pelud Binaka Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, yang saat itu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menumpangi sebuah mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam Nopol BB 145 ET yang dikemudikan oleh Ray Dachi alias Ama Rachel yang didalam mobil tersebut ada Terdakwa dan Yaman Adil Hulu alias Ama Bagas serta 4 (empat) orang penumpang perempuan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE Super Premium 234 berwarna hitam, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet transparan, 1 (satu) buah pipet transparan berujung bengkok, dan 1 (satu) buah pipet transparan berujung runcing;

Menimbang, bahwa Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862643060283169, IMEI 2: 86264306028317, nomor SIM: 081289907905, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863387043547394, IMEI 2: 863387043547386, nomor SIM: 081396392779, uang sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00, 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00, 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00, 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 milik Terdakwa serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam Nopol BB 145 ET dari Ray Dachi alias Ama Rachel;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok DJI SAM SOE yang ditemukan di bawah kursi supir tersebut adalah merupakan sisa sabu yang Terdakwa bersama dengan Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan Ray Dachi alias Ama Rachel pergunakan sebelumnya yang Terdakwa simpan didalam mobil tersebut sebelum mereka pulang ke Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa tas pinggang warna hitam merk VANS adalah milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 2 (dua) buah plastik klep transparan berukuran kecil dan sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet transparan, 1 (satu) buah tempat senter warna hijau, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10A warna biru serta uang sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1302/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok DJI SAM SOE yang ditemukan di bawah kursi supir berisi 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut adalah merupakan sisa sabu yang Terdakwa bersama dengan Yaaman Adil Hulu alias Ama Bagas dan Ray Dachi alias Ama Rachel pergunakan sebelumnya yang Terdakwa simpan didalam mobil tersebut sebelum mereka pulang ke Kota Gunungsitoli;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1302/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si. dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dihitung dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan/atau penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan putusan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE SUPER PREMIUM 234 berwarna hitam, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran sedang, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet transparan, 1 (satu) buah pipet transparan berujung bengkok, 1 (satu) buah pipet transparan berujung runcing, 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 10A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862643060283169, IMEI 2: 86264306028317, nomor SIM 081289907905, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863387043547394, IMEI 2: 863387043547386, nomor SIM 081396392779, yang terkait erat dengan perolehan dan untuk penyalahgunaan narkotika dalam perkara ini, Hakim berpendapat dirampas untuk dimusnahkan. Dan terhadap uang sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), walaupun terkait diperoleh dalam tindak pidana perkara ini namun karena memiliki nilai ekonomis, Hakim berpendapat dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type F 601 RV-GMDFJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Xenia VVT1-1.300cc) jenis penumpang model minibus tahun pembuatan 2009 berwarna hitam dengan nomor Rangka: MHKV1BA2J9K035, Nomor Mesin: DE07258, Nomor Polisi: BB 145 ET yang merupakan milik pihak ketiga yang disewa oleh Ray Dachi alias Ama Rachel dan disita dari penguasaan Ray Dachi alias Ama Rachel tersebut, Hakim berpendapat barang tersebut dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita yakni Ray Dachi alias Ama Rachel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang giat memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga akan dibebani membayar biaya perkara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TEMASO ZEBUA alias AMA FITRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok DJI SAM SOE SUPER PREMIUM 234 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klep transparan berukuran sedang;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet transparan;
- 1 (satu) buah pipet transparan berujung bengkok;
- 1 (satu) buah pipet transparan berujung runcing;
- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 10A warna biru dengan nomor IMEI 1: 862643060283169, IMEI 2: 86264306028317, nomor SIM 081289907905;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863387043547394, IMEI 2: 863387043547386, nomor SIM 081396392779;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type F 601 RV-GMDFJJ (Xenia VVT1-1.300cc) jenis penumpang model minibus tahun pembuatan 2009 berwarna hitam dengan nomor Rangka: MHKV1BA2J9K035, Nomor Mesin: DE07258, Nomor Polisi: BB 145 ET;

Dikembalikan kepada Ray Dachi alias Ama Rachel;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami: Dody Rahmanto, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, SH. dan Junter Sijabat, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o,

Alfan Perdana, SH.

d.t.o,

Junter Sijabat, SH., MH.

Hakim Ketua,

d.t.o,

Dody Rahmanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o,

Ikuti Telaumbanua, SH.